

Diskresi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

The discretionary authority of civil service police unit officers in maintaining public order and community peace

Erwanda Pratama*, Kms. Novyar Satriawan Fikri, Herdiansyah

Universitas Islam Indragiri, Indonesia

* erwandap21@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

The Civil Service Police Unit (*Satpol PP*) plays a strategic role in maintaining public order as a regional government apparatus, requiring discretionary authority when legal provisions do not fully regulate field situations. This study analyzes the legal framework, implementation, and accountability limits of *Satpol PP*'s discretion from the perspective of General Principles of Good Governance (AUPB). Using a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, this research examines legal materials through qualitative and interpretative analysis. The findings show that *Satpol PP*'s discretionary authority has a sufficient constitutional and administrative basis but lacks clear operational standards. Its implementation still faces procedural weaknesses, limited documentation, and insufficient consideration of social justice values. The exercise of discretion is limited by legality, procedure, proportionality, and justice principles, with accountability mechanisms available through internal supervision, administrative review, the Ombudsman, and the State Administrative Court. Strengthening rights-based procedures aligned with AUPB is recommended to ensure lawful, accountable, and humane public order enforcement.

Keywords

Accountability;
Discretion; Satpol PP

Article History

Received: 2026-07-02
Accepted: 2026-07-17

Copyright © 2026, Pratama et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.605](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.605)

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara tegas menempatkan dirinya sebagai negara hukum atau *rechtstaat*, bukan negara kekuasaan atau *machstaat*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip ini adalah setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk pemerintah daerah, harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi pembatasan kekuasaan demi terjaminnya hak asasi manusia dan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum (Asshiddiqie & Jimly, 2021). Pasal 18 UUD 1945 memberikan

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik. Salah satu instrumen pelaksana otonomi daerah dalam menjaga stabilitas sosial adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang menurut Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sekaligus menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, dengan pengaturan teknis lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

Dalam praktiknya, posisi Satpol PP cukup strategis karena berhadapan langsung dengan dinamika sosial masyarakat, mulai dari penertiban pedagang kaki lima, bangunan liar, hingga aktivitas yang dianggap mengganggu ketertiban umum (Soekanto & Mamudji, 2021). Kondisi lapangan yang bersifat insidental dan tidak seluruhnya terakomodasi secara rinci dalam peraturan perundang-undangan menuntut aparat untuk mengambil tindakan cepat dan tepat, yang dalam ranah hukum administrasi pemerintahan dikenal dengan istilah diskresi atau *freies ermessen*. Diskresi pada hakikatnya merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam keadaan tertentu guna mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi pemerintahan demi kepentingan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Meski demikian, penerapan diskresi oleh aparat Satpol PP kerap menuai persoalan, baik dari sisi hukum maupun sosial, karena tindakan penertiban yang dilakukan tidak jarang dipersepsikan represif dan kurang memperhatikan aspek kemanusiaan, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* apabila tidak disertai batasan dan pengawasan yang memadai (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1945*).

Oleh karena itu, pelaksanaan diskresi seyogianya tetap tunduk pada asas legalitas, asas proporsionalitas, asas kepentingan umum, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), agar kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tetap mengedepankan pendekatan persuasif maupun humanis dalam penegakan ketertiban umum. Kajian akademik mengenai diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memang telah berkembang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Indrati, 2021). Sebagian besar penelitian terdahulu memandang diskresi sebagai instrumen hukum administrasi negara yang memberi ruang gerak bagi pejabat pemerintahan tat kala dihadapkan pada kekosongan hukum maupun keadaan mendesak. Misalnya, menitikberatkan pembahasan pada kewenangan formal Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah, namun belum mengupas secara spesifik bagaimana kewenangan tersebut diwujudkan dalam tindakan diskresioner di lapangan. Demikian pula penelitian yang mengkaji diskresi pejabat pemerintahan secara umum dalam perspektif hukum administrasi negara, tanpa mengerucutkan analisis pada aparat tertentu seperti Satpol PP yang memiliki karakteristik tindakan lapangan lebih dinamis. Sementara itu, penelitian lebih berfokus pada peran dan fungsi Satpol PP secara normatif-sosiologis, tanpa menelaah secara mendalam dasar hukum tindakan diskresioner yang kerap diambil aparat dalam situasi mendesak. Kajian lain juga menyoroti pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tindakan aparat pemerintahan, termasuk Satpol PP, sebagai penyeimbang terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Soekanto, 2021).

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa kajian mengenai Satpol PP dan diskresi masih bersifat terfragmentasi. Sebagian penelitian hanya menyoroti kewenangan formal dalam penegakan Perda, sebagian lain membahas diskresi secara generik tanpa fokus pada aparat tertentu, dan sebagian lainnya mengulas peran Satpol PP dari sudut pandang sosial-administratif semata. Hingga saat ini, belum ditemukan kajian yang secara spesifik dan mendalam mengkaji penggunaan diskresi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dari perspektif Hukum Tata Negara, khususnya yang menyentuh batasan kewenangan, dasar konstitusional, serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum (Alayuhibu, 2018). Kondisi inilah yang menjadi *research gap* dalam penelitian ini, sekaligus menjadi landasan kebaruan penelitian, yakni upaya mengintegrasikan aspek Hukum Tata Negara, kewenangan pemerintah daerah, dan praktik diskresi Satpol PP ke dalam satu analisis yang utuh dan sistematis, sesuatu yang belum banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya (Marzuki, 2021).

Bertolak dari uraian latar belakang dan kesenjangan penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai diskresi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; kedua, bagaimana pelaksanaan diskresi oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan ketiga, bagaimana batasan dan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penggunaan diskresi oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan, pertama, untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai diskresi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; kedua, untuk mengkaji pelaksanaan diskresi oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lapangan; dan ketiga, untuk menganalisis batasan serta bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penggunaan diskresi oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai relasi antara kewenangan diskresi pejabat pemerintahan dengan prinsip negara hukum yang menekankan pembatasan kekuasaan dan kepastian hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengawasan diskresi, memberi pemahaman mendalam bagi aparat Satpol PP mengenai batasan dan ruang lingkup tindakannya agar tetap profesional dan humanis, serta memberikan manfaat edukatif bagi masyarakat dan akademisi dalam memahami kedudukan dan kewenangan Satpol PP secara lebih komprehensif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Terkini (*State of the Art*)

Kajian mengenai diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memperlihatkan perkembangan yang cukup pesat dalam dekade terakhir. Diskresi pada umumnya diposisikan sebagai instrumen hukum administrasi negara yang memberikan ruang gerak bagi pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam situasi tertentu, terutama ketika terjadi kekosongan norma hukum atau muncul kondisi yang sifatnya mendesak. Dalam kerangka

demikian, diskresi dipahami sebagai sarana menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan agar tetap selaras dengan tujuan negara hukum (Pratama, 2022). Berbagai studi mutakhir juga banyak menyoroti praktik diskresi pada level pemerintahan daerah, khususnya dalam sektor pelayanan publik dan penegakan kebijakan lokal. Sejumlah kajian menegaskan bahwa diskresi berperan signifikan dalam mempercepat proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, meskipun di sisi lain membuka celah penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diiringi batasan yang tegas serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Secara khusus dalam konteks Satuan Polisi Pamong Praja, literatur terkini menunjukkan bahwa institusi ini memegang peran strategis dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah. Akan tetapi, mayoritas penelitian masih berfokus pada aspek penegakan Peraturan Daerah dan tindakan penertiban semata, sedangkan kajian yang secara eksplisit mengaitkan praktik diskresi Satpol PP dengan perspektif Hukum Tata Negara masih tergolong minim. Selain itu, perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tindakan aparat pemerintahan turut menjadi sorotan, sehingga penggunaan diskresi tidak lagi semata dinilai dari aspek efektivitas birokrasi, melainkan juga harus mempertimbangkan prinsip negara hukum, asas proporsionalitas, dan perlindungan hak warga negara (Fadli & Andi, 2022).

Perkembangan kajian terkini juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan yang semata bersifat normatif menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif dalam menilai praktik diskresi di lapangan. Sejumlah penelitian mutakhir mulai menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan diskresioner, mengingat dampak tindakan tersebut seringkali bersentuhan langsung dengan kelompok masyarakat rentan, seperti pedagang kaki lima dan penghuni kawasan informal. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa wacana akademik tidak lagi memandang diskresi semata sebagai persoalan kewenangan administratif, melainkan juga sebagai isu sosial yang memerlukan keseimbangan antara efektivitas penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, beberapa kajian terbaru turut menekankan pentingnya digitalisasi sistem pelaporan dan dokumentasi tindakan aparat sebagai upaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas publik, mengingat lemahnya pencatatan administratif kerap menjadi sumber utama persoalan hukum dalam praktik penertiban (Saparudin, 2026). Dengan demikian, tinjauan terkini memperlihatkan bahwa arah perkembangan studi diskresi pemerintahan daerah semakin mengarah pada pendekatan yang multidimensional, yang tidak hanya berhenti pada aspek legalitas formal, tetapi juga merambah pada dimensi partisipasi publik, transparansi kelembagaan, dan perlindungan hak warga negara secara lebih komprehensif.

2.2. Teori yang Relevan

Penelitian ini bertumpu pada tiga kerangka teori utama. *Pertama*, Teori Negara Hukum atau *rechtsstaat*, yang menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum yang berlaku, sehingga tidak ada kekuasaan yang berjalan tanpa batas karena setiap tindakan pemerintah wajib memiliki dasar legalitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Teori ini relevan untuk menilai apakah praktik

diskresi yang dilakukan Satpol PP masih berada dalam koridor hukum atau justru menyimpang dari prinsip legalitas dan perlindungan hak warga negara (Asshiddiqie, 2021). *Kedua*, Teori Kewenangan atau *bestuursbevoegdheid*, yang menjelaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan hanya sah dilakukan apabila bersandar pada dasar kewenangan yang legitimate, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.

Teori ini digunakan untuk menganalisis batas-batas tindakan Satpol PP dalam menjalankan diskresi, agar tidak terjerumus pada tindakan yang melampaui kewenangan atau *ultra vires* maupun penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas lapangan (HR, 2021). *Ketiga*, Teori Diskresi Pemerintahan atau *freies ermessen*, yang menjelaskan bahwa pejabat pemerintahan memiliki ruang kebebasan bertindak dalam kondisi tertentu, khususnya tatkala peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara terperinci atau terdapat kekosongan hukum. Teori ini menjadi pijakan sentral penelitian, mengingat objek utamanya adalah penggunaan diskresi oleh aparat Satpol PP yang harus tetap dibatasi oleh hukum, kepentingan umum, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik agar tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang (Pratama, 2022). Selain ketiga teori utama tersebut, penelitian ini juga memanfaatkan konsep Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai instrumen pelengkap untuk menilai kualitas tindakan diskresioner yang diambil oleh aparat pemerintahan. AUPB pada dasarnya berfungsi sebagai tolok ukur etis sekaligus yuridis yang melengkapi prinsip legalitas formal, dengan menekankan unsur kecermatan, kepastian hukum, proporsionalitas, serta larangan penyalahgunaan wewenang dalam setiap keputusan pemerintahan (HR, 2021).

Penggunaan AUPB menjadi relevan karena tidak semua tindakan diskresioner dapat dinilai semata melalui pendekatan legalitas formal, mengingat keabsahan suatu tindakan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh ada tidaknya dasar hukum, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan nilai keadilan dan kepatutan administratif. Dalam konteks ini, teori kewenangan dan teori diskresi yang telah diuraikan sebelumnya saling melengkapi dengan kerangka AUPB untuk membentuk satu kesatuan analisis yang utuh, yaitu menilai legalitas kewenangan, batas kebebasan bertindak, sekaligus kualitas etis dari tindakan yang diambil aparat Satpol PP di lapangan (Asshiddiqie, 2021). Dengan demikian, kombinasi keempat kerangka teoretis ini memberikan landasan analitis yang lebih komprehensif untuk mengkaji persoalan diskresi secara mendalam dan tidak parsial.

2.3. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting sekaligus memperlihatkan ruang kebaruan bagi penelitian ini. Penelitian Aisyah (2023) yang mengkaji kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah pada era otonomi daerah menunjukkan bahwa institusi tersebut memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum, namun pembahasannya lebih menitikberatkan pada aspek kewenangan formal tanpa menguraikan secara mendalam pelaksanaan tindakan diskresioner di lapangan. Penelitian Pratama (2022) mengenai diskresi pejabat pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara menegaskan bahwa diskresi mesti dibatasi oleh hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, tetapi kajiannya masih bersifat umum karena tidak mengerucut pada aparat tertentu seperti Satpol PP.

Sementara itu, penelitian Fadli (2022) yang menyoroti peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat lebih berfokus pada aspek normatif-

sosiologis, tanpa mendalami dasar hukum tindakan diskresioner yang kerap diambil aparat dalam situasi mendesak. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kajian mengenai Satpol PP dan diskresi masih terfragmentasi, baik dari sisi kewenangan formal, diskresi secara umum, maupun peran sosial-administratif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengintegrasikan aspek Hukum Tata Negara, kewenangan pemerintah daerah, dan diskresi aparat Satpol PP dalam satu kerangka analisis yang utuh dan sistematis. Selain ketiga penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terdapat pula kajian Syahrul (2023) mengenai diskresi pemerintah daerah dalam perspektif negara hukum, yang menegaskan bahwa setiap kewenangan diskresioner pada hakikatnya harus tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Penelitian tersebut lebih berfokus pada diskresi pemerintah daerah secara umum, tanpa menyorot secara spesifik karakteristik kewenangan Satpol PP yang bersifat lapangan dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Demikian pula penelitian Azizah (2023) yang mengkaji perlindungan hak asasi manusia dalam tindakan aparat pemerintahan, lebih menitikberatkan pada dimensi hak konstitusional warga negara secara umum, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan praktik diskresi penertiban yang dilakukan Satpol PP di lapangan. Kedua penelitian ini memperkuat argumen bahwa kajian-kajian sebelumnya cenderung membahas diskresi dan perlindungan hak secara terpisah, sehingga belum terdapat penelitian yang secara terintegrasi menghubungkan ketiganya, yaitu kewenangan diskresioner, batasan konstitusional, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks tugas Satpol PP menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Syahrul, 2023). Kekosongan inilah yang semakin menegaskan posisi penelitian ini sebagai upaya mengisi celah akademik yang belum tergarap secara komprehensif oleh studi-studi terdahulu.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*, yaitu suatu kajian yang berfokus pada penelaahan norma hukum positif yang berlaku dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta bahan hukum lain yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, dengan menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum mengenai diskresi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki, 2021). Penelitian ini menempuh tiga pendekatan sekaligus. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan diskresi dan kewenangan Satpol PP, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kedua, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, yang digunakan untuk mengurai konsep-konsep hukum yang relevan, seperti gagasan negara hukum, kewenangan pemerintahan, diskresi atau *freies ermessen*, hingga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). *Ketiga*, pendekatan kasus atau *case approach*, yang dimanfaatkan apabila diperlukan untuk mencermati penerapan diskresi oleh aparat Satpol PP dalam praktik penyelenggaraan ketertiban umum berdasarkan peristiwa konkret yang terjadi di

lapangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup peraturan yang bersifat mengikat, yakni UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, serta PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Bahan hukum sekunder berupa literatur pendukung seperti buku-buku Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang relevan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014)

Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum sebagai penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui studi kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mengidentifikasi berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek kajian. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-yuridis dengan menguraikan bahan hukum secara sistematis dan mengaitkannya dengan teori serta konsep hukum yang relevan. Metode analisis yang digunakan bersifat interpretatif, yakni menafsirkan norma hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari kaidah hukum yang bersifat umum menuju penerapan yang bersifat khusus (Soekanto & Mamudji, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Hukum Diskresi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pengaturan hukum mengenai diskresi aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak dapat dilepaskan dari kerangka konstitusional yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (UUD 1945). Ketentuan tersebut menjadi fondasi filosofis bagi seluruh kewenangan yang diberikan kepada aparatur negara, termasuk Satpol PP, dalam menjalankan tugasnya menjaga ketertiban umum. Selain itu, Pasal 18 UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan prinsip permusyawaratan dan hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa, sehingga pembentukan perangkat daerah seperti Satpol PP memiliki landasan yuridis yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (UUD 1945).

Pada tataran undang-undang, kedudukan dan kewenangan Satpol PP diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, dengan ketenteraman dan ketertiban umum termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengaturan ini menempatkan Satpol PP sebagai instrumen pelaksana yang secara langsung bersentuhan dengan urusan wajib tersebut, sehingga kewenangannya bersifat atributif dan melekat pada fungsi pemerintahan daerah itu sendiri. Hal ini sejalan dengan temuan yang menegaskan bahwa kewenangan Satpol PP bersifat atributif, mencakup pengawasan administratif, tindakan non-yustisial, hingga kewenangan yustisial melalui

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam sidang tindak pidana ringan (*Tipiring*) (Saparudin, 2026).

Adapun dasar hukum yang secara khusus mengatur ruang gerak diskresi termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mendefinisikan diskresi sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan tidak memberikan pilihan, tidak mengatur secara lengkap, atau terdapat stagnasi pemerintahan demi kepentingan yang lebih luas. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib bertindak berdasarkan asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta dilarang menyalahgunakannya dalam menetapkan keputusan maupun tindakan pemerintahan. Dengan demikian, secara normatif, diskresi Satpol PP bukanlah kewenangan yang berdiri bebas tanpa batas, melainkan kewenangan yang terikat pada koridor hukum administrasi pemerintahan yang berlaku (Ario et al., 2026).

Pemahaman ini dengan merumuskan basis hukum diskresi Satpol PP secara lebih rinci, yaitu dengan membedakan antara kewenangan rutin (*routine authority*) dan kewenangan diskresioner (*discretionary authority*). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam praktik diskresi bukan terletak pada eksistensi kewenangan itu sendiri, melainkan pada ketiadaan parameter yang konsisten untuk menilai validitas, batasan, dan akuntabilitas penggunaannya (Rasjid, 2023). Temuan ini relevan dengan konteks pengaturan hukum di Indonesia, di mana norma-norma yang ada baru memberikan kerangka umum, sementara operasionalisasi di lapangan masih memerlukan pedoman teknis yang lebih konkret. Pada level peraturan daerah, pengaturan kewenangan Satpol PP juga ditegaskan melalui produk hukum daerah, sebagaimana terlihat dalam kajian terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Gresik.

Penelitian tersebut menggambarkan bahwa peraturan daerah menjadi instrumen yang menjabarkan kewenangan normatif Satpol PP ke dalam konteks operasional yang lebih spesifik, namun pelaksanaannya tetap memerlukan pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas agar tindakan aparat di lapangan tetap konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku (Romi et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum diskresi Satpol PP sesungguhnya berlapis, mulai dari konstitusi, undang-undang sektoral, undang-undang administrasi pemerintahan, hingga peraturan daerah yang bersifat teknis-operasional. Dimensi lain dari pengaturan hukum diskresi juga tampak dalam konteks perbandingan kelembagaan. Penelitian yang membandingkan Satpol PP dengan lembaga penegak ketertiban di negara-negara terdesentralisasi seperti Prancis, Jerman, Kanada, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Satpol PP merupakan badan penegakan sipil hibrida (*hybrid civilian enforcement body*) yang beroperasi di bawah otoritas pemerintah daerah dengan kewenangan administratif untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum (Nasar et al., 2026).

Dibandingkan dengan lembaga sejenis di negara lain, Satpol PP memiliki cakupan fungsional yang lebih luas, keterikatan politik yang kuat dengan pemerintah daerah, serta karakter non-militeristik, meskipun masih menghadapi tantangan terkait profesionalisme, kejelasan hukum, dan legitimasi publik (Pelengkahu, 2026). Perbandingan ini memberikan perspektif bahwa pengaturan hukum diskresi Satpol PP di Indonesia, meskipun memiliki keunikan tersendiri, tetap dapat dikaji dalam kerangka teori kewenangan dan administrasi

pemerintahan yang berlaku secara universal pada lembaga-lembaga penegak ketertiban di negara desentralisasi lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai diskresi Satpol PP di Indonesia telah memiliki landasan yang relatif komprehensif, mulai dari prinsip dasar negara hukum dalam UUD 1945, kewenangan atributif dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, hingga kerangka administrasi pemerintahan dan AUPB dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Namun demikian, sebagaimana ditegaskan oleh Nasar et al. (2026), kelemahan utama bukan terletak pada eksistensi norma, melainkan pada minimnya parameter operasional yang dapat digunakan secara konsisten untuk menilai legitimasi penggunaan diskresi tersebut dalam praktik penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pengaturan hukum diskresi Satpol PP juga perlu dipahami dalam konteks fungsi kewenangan yustisial yang melekat pada institusi tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam kajian yang menunjukkan bahwa kewenangan Satpol PP tidak berhenti pada tindakan administratif semata, melainkan dapat berlanjut pada ranah yustisial melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penanganan tindak pidana ringan. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa norma hukum sesungguhnya telah mengantisipasi kebutuhan diskresi yang bersifat gradual, mulai dari pengawasan administratif, tindakan non-yustisial, hingga proses yustisial yang lebih formal, sehingga aparat memiliki ruang bertindak yang proporsional sesuai tingkat pelanggaran yang dihadapi. Selain itu, pengaturan hukum diskresi juga memperoleh penguatan dari perspektif perbandingan kelembagaan, sebagaimana dikemukakan oleh yang menyatakan bahwa karakter non-militeristik dan keterikatan politik Satpol PP terhadap pemerintah daerah menjadikan kewenangan diskresioner lembaga ini berbeda secara struktural dari lembaga penegak ketertiban di negara lain, sehingga pengaturannya perlu disesuaikan dengan konteks desentralisasi Indonesia yang khas. Dengan demikian, norma hukum yang mengatur diskresi Satpol PP tidak dapat dipahami secara seragam dengan kerangka kewenangan kepolisian pada umumnya, melainkan harus ditempatkan dalam koridor kewenangan administratif daerah yang memiliki karakteristik hibrida antara fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum.

4.2. Pelaksanaan Diskresi oleh Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pelaksanaan diskresi oleh aparat Satpol PP di lapangan menunjukkan kompleksitas yang tinggi, karena aparat senantiasa dihadapkan pada situasi konkret yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan merujuk secara kaku pada norma tertulis. Praktik penegakan ketertiban umum oleh Satpol PP di Kota Batam menemukan bahwa secara formal, legalitas tindakan penertiban umumnya telah terpenuhi pada level kewenangan, namun kelemahan prosedural masih sering terjadi, terutama dalam hal pemberitahuan terlebih dahulu (*advance notice*), pencatatan, transparansi pengambilan keputusan, serta akuntabilitas pascaoperasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik diskresi di lapangan tidak selalu diiringi dengan dokumentasi yang memadai, sehingga menyulitkan proses evaluasi maupun pertanggungjawaban di kemudian hari. Lebih jauh, penelitian tersebut juga menyoroti bahwa prinsip proporsionalitas belum dioperasionalkan secara konsisten, khususnya terkait pilihan tindakan yang paling tidak membatasi (*least restrictive option*), tahapan eskalasi yang jelas, serta standar penggunaan kekuatan (Rasjid, 2023).

Dalam praktiknya, perlindungan hak bagi masyarakat terdampak masih sangat bergantung pada diskresi individual petugas di lapangan, sementara saluran pengaduan dan mekanisme restitusi belum cukup mudah diakses, terutama bagi kelompok rentan seperti pedagang kaki lima (Pelengkahu, 2026). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif yang relatif ideal dengan implementasi di lapangan yang masih bergantung pada interpretasi situasional aparat. Persoalan serupa juga ditemukan dalam konteks penegakan perizinan usaha, sebagaimana dikaji dalam studi efektivitas penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum di Kabupaten Pasaman Barat, khususnya terkait penertiban izin tempat makan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi peraturan daerah seringkali menyimpang dari prosedur formal, ditandai dengan tindakan cepat dalam situasi "tertangkap tangan" tanpa kelengkapan dokumen administratif awal, serta tidak digunakannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk perkara yang tergolong ringan (Jejak et al., 2025).

Efektivitas pelaksanaan diskresi dalam konteks ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain keterbatasan kapasitas aparatur PPNS baik dari aspek pengetahuan hukum maupun beban tugas ganda, dinamika sosial berupa rendahnya pemahaman hukum masyarakat dan adanya resistensi dari pelaku usaha, serta ambiguitas hukum mengenai batas kewenangan penggunaan upaya paksa yang belum terselesaikan secara substantif. Dimensi etis dari pelaksanaan diskresi turut menjadi sorotan dalam penelitian yang mengangkat dilema antara kepatuhan terhadap aturan formal dengan tuntutan keadilan sosial dalam penertiban kelompok masyarakat rentan, seperti pedagang kaki lima dan penghuni kawasan informal. Penelitian tersebut menemukan bahwa penegakan peraturan daerah yang semata-mata berorientasi pada kepastian hukum dan legalitas formal cenderung mengesampingkan aspek kemanusiaan, sehingga diperlukan internalisasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP sebagai prasyarat penegakan hukum yang legitim, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tabel 1. Klasifikasi Tindakan

No	Konteks Penegakan	Bentuk Tindakan Diskresioner	Kelemahan Implementasi yang Ditemukan
1	Penertiban ketertiban umum di Batam (Irwan et al., 2026)	Pengambilan keputusan lapangan terkait eskalasi tindakan dan penggunaan kekuatan	Lemahnya dokumentasi, transparansi, dan akses pengaduan bagi masyarakat terdampak
2	Penertiban izin tempat usaha di Pasaman Barat (Romi et al., 2025)	Tindakan cepat dalam situasi tertangkap tangan tanpa kelengkapan dokumen	Penyimpangan prosedur formal dan ambiguitas batas kewenangan upaya paksa
3	Penertiban PKL dan kawasan informal (Saputra, 2025)	Penertiban berbasis kepastian hukum dan legalitas formal	Mengesampingkan aspek keadilan sosial dan kemanusiaan
4	Penegakan Perda ketertiban umum di Gresik (Rasjid & Albab, 2023)	Tindakan pengendalian ketertiban berdasarkan peraturan daerah	Belum tersedianya pedoman dan SOP yang jelas dan konsisten
5	Penegakan hukum miras ilegal (Saparudin et al., 2026)	Tindakan administratif hingga yustisial melalui PPNS	Sanksi belum menimbulkan efek jera sehingga terjadi residivisme

Temuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan diskresi di lapangan tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan nilai-nilai Pancasila yang menjadi falsafah dasar bernegara.

Untuk memperjelas variasi bentuk pelaksanaan diskresi Satpol PP yang muncul dari berbagai kajian sebelumnya, berikut disajikan tabel yang merangkum klasifikasi tindakan, konteks permasalahan, serta kelemahan implementasi yang teridentifikasi dalam praktik di lapangan.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa meskipun konteks permasalahan yang dihadapi Satpol PP berbeda-beda, mulai dari penertiban ketertiban umum, perizinan usaha, kawasan informal, hingga peredaran minuman keras ilegal, terdapat benang merah berupa kelemahan implementasi yang berulang, yaitu minimnya dokumentasi dan transparansi, penyimpangan prosedur formal, serta belum optimalnya pedoman teknis yang dapat memandu aparat dalam mengambil keputusan diskresioner secara konsisten. Pola pelaksanaan diskresi yang cenderung situasional tersebut juga tampak dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan dimensi keamanan dan moralitas publik, sebagaimana terlihat dalam kajian mengenai penertiban peredaran minuman keras ilegal. Penelitian tersebut menemukan bahwa modus pelanggaran yang semakin beragam, termasuk penjualan melalui media sosial, menuntut aparat untuk mengambil keputusan cepat dalam menentukan jenis tindakan yang akan diterapkan, apakah bersifat administratif, non-yustisial, ataukah yustisial, sehingga ruang diskresi menjadi semakin luas namun sekaligus rawan inkonsistensi penerapan (Romi et al., 2025).

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan, sehingga aparat seringkali dihadapkan pada situasi berulang yang menuntut pengambilan keputusan diskresioner secara terus-menerus tanpa adanya evaluasi sistematis terhadap pola pelanggaran yang terjadi. Di sisi lain, pelaksanaan diskresi dalam konteks penegakan peraturan daerah di tingkat kabupaten, sebagaimana dikaji menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada ketersediaan pedoman teknis yang jelas, karena tanpa pedoman tersebut, aparat cenderung mengandalkan interpretasi individual yang berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan terhadap masyarakat yang menghadapi persoalan serupa. Hal ini menegaskan bahwa konsistensi pelaksanaan diskresi tidak semata bergantung pada kapasitas individu aparat, tetapi juga pada ketersediaan kerangka kelembagaan yang memadai.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Saparudin, Ismail, dan Hartana (2026) dalam konteks penegakan hukum penjualan minuman keras ilegal, yang menunjukkan bahwa meskipun kewenangan Satpol PP bersifat atributif dan mencakup tindakan administratif hingga yustisial melalui PPNS, efektivitas penegakan masih terkendala oleh residivisme akibat sanksi yang belum menimbulkan efek jera, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sinergi lintas sektoral dengan kepolisian melalui nota kesepahaman. Dengan demikian, pelaksanaan diskresi oleh aparat Satpol PP dalam penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lapangan menunjukkan pola yang relatif konsisten, yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk bertindak cepat dalam situasi yang tidak sepenuhnya diatur secara rinci oleh norma tertulis, namun di sisi lain pelaksanaan tersebut masih diwarnai oleh kelemahan prosedural, minimnya transparansi, serta belum terintegrasinya nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan secara konsisten ke dalam praktik operasional di lapangan.

4.3. Batasan dan Bentuk Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penggunaan Diskresi oleh Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Batasan penggunaan diskresi oleh aparat Satpol PP pada dasarnya bersumber dari prinsip negara hukum yang menolak adanya kekuasaan tanpa batas, sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap pejabat pemerintahan bertindak berdasarkan asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, 2014) Kontribusi penting dalam merumuskan parameter operasional untuk menguji batas diskresi tersebut, yaitu melalui matriks pengujian yang mencakup legalitas, AUPB, tujuan kewenangan (*purpose of authority*), dan proporsionalitas. Penelitian ini menghasilkan enam temuan utama, meliputi klasifikasi tindakan Satpol PP antara kewenangan rutin dan diskresioner, syarat formal dan material penggunaan diskresi, matriks pengujian batas diskresi, tipologi risiko penyimpangan, model akuntabilitas hukum, serta alur operasional diskresi sebagai kerangka evaluasi kelembagaan. Temuan ini menegaskan bahwa diskresi Satpol PP tetap legitim dalam kerangka negara hukum sepanjang didasarkan pada kewenangan yang jelas, alasan yang terdokumentasi, tujuan jabatan yang tepat, serta mekanisme akuntabilitas yang dapat diverifikasi.

Lebih spesifik mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum, penelitian mengkaji akuntabilitas hukum dan batas legalitas tindakan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah dengan kerangka negara hukum dan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Penelitian tersebut menemukan bahwa batas legalitas tindakan Satpol PP ditentukan oleh beberapa unsur, yaitu dasar kewenangan yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, kepatuhan terhadap SOP serta mekanisme peringatan dan penertiban bertahap, larangan tindakan koersif yang tidak terukur, serta kewajiban pencatatan, dokumentasi, dan pemberian akses keberatan maupun pengaduan kepada masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pelampauan batas legalitas pada umumnya terjadi melalui penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, penyitaan dan pembongkaran tanpa prosedur yang sah, serta tindakan penertiban yang mengabaikan jaminan hak warga negara.

Dari aspek bentuk pertanggungjawaban, merumuskan bahwa akuntabilitas hukum atas tindakan Satpol PP yang melampaui batas kewenangan dapat ditempuh melalui beberapa jalur, yaitu pengawasan internal dan disiplin aparatur, mekanisme administrasi pemerintahan, pengaduan kepada Ombudsman, hingga gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat keputusan dan tindakan pemerintahan yang merugikan masyarakat. Penelitian tersebut juga merekomendasikan penguatan SOP berbasis proses yang adil (*due process*), standar penggunaan kekuatan, pelatihan hak asasi manusia, serta audit kepatuhan dan pelaporan publik untuk memastikan penegakan peraturan daerah yang efektif sekaligus legitim dan akuntabel (Ario et al., 2026). Rekomendasi ini sejalan dengan semangat AUPB yang menuntut setiap tindakan pemerintahan, termasuk yang bersifat diskresioner, untuk senantiasa dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etis kepada masyarakat yang terdampak.

Aspek perlindungan hak masyarakat dalam mekanisme pertanggungjawaban juga ditegaskan yang menemukan bahwa perlindungan hak bagi komunitas terdampak tindakan Satpol PP masih sangat bergantung pada diskresi individual petugas, sementara saluran

pengaduan, mediasi, dan dukungan relokasi belum cukup tersedia secara mudah diakses, khususnya bagi kelompok rentan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan SOP berbasis hak (*rights-based SOPs*), pelembagaan pelatihan proporsionalitas, peningkatan dokumentasi dan kontrol pengawasan, serta penyediaan jalur pengaduan, mediasi, dan dukungan relokasi yang mudah diakses. Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga dan indikator kinerja semestinya mengutamakan kepatuhan sukarela dan berkurangnya keluhan masyarakat, bukan semata jumlah operasi penertiban yang dilaksanakan, guna meningkatkan legitimasi dan melindungi warga negara dalam tata kelola pemerintahan (Romi et al., 2025).

Dimensi keadilan sosial dalam batasan dan pertanggungjawaban diskresi juga ditegaskan kembali yang menyatakan bahwa internalisasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia ke dalam SOP Satpol PP merupakan prasyarat untuk menciptakan penegakan peraturan daerah yang legitim, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa batasan diskresi Satpol PP tidak semata-mata bersifat prosedural-administratif, tetapi juga harus berpijak pada nilai-nilai dasar Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dari perspektif kapasitas kelembagaan, penelitian menambahkan dimensi penting lain dalam pertanggungjawaban hukum, yaitu perlunya penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelaksanaan kewenangan yustisial melalui PPNS dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan residivisme akibat sanksi yang lemah. Sinergi lintas sektoral dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui nota kesepahaman turut menjadi bentuk pertanggungjawaban kelembagaan yang memperkuat legitimasi tindakan Satpol PP dalam penegakan hukum yang bersifat lintas batas kewenangan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa batasan penggunaan diskresi oleh aparat Satpol PP mencakup empat dimensi utama, yaitu dimensi legalitas yang mensyaratkan dasar kewenangan yang eksplisit, dimensi prosedural yang mensyaratkan kepatuhan terhadap SOP dan dokumentasi yang memadai, dimensi proporsionalitas yang mensyaratkan penggunaan tindakan yang paling tidak membatasi, serta dimensi keadilan sosial yang mensyaratkan internalisasi nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan penertiban. Adapun bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran batas tersebut dapat ditempuh melalui pengawasan internal, mekanisme administrasi pemerintahan, pengaduan kepada Ombudsman, maupun gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang kesemuanya harus didukung oleh penguatan SOP, pelatihan hak asasi manusia, serta sistem dokumentasi dan pelaporan publik yang transparan dan akuntabel sebagai perwujudan nyata dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

5. KESIMPULAN

Pengaturan hukum diskresi aparat Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki landasan berlapis, mulai dari prinsip negara hukum dalam UUD 1945, kewenangan atributif dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, hingga kerangka administrasi pemerintahan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, namun belum disertai parameter operasional yang konsisten. Pelaksanaan diskresi di lapangan menunjukkan pola berulang berupa lemahnya dokumentasi, penyimpangan prosedur formal, serta belum terintegrasinya nilai keadilan sosial dalam praktik penertiban. Adapun batasan diskresi mencakup dimensi legalitas, prosedural, proporsionalitas, dan keadilan sosial, dengan bentuk pertanggungjawaban melalui

pengawasan internal, mekanisme administratif, Ombudsman, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi antara norma hukum administrasi pemerintahan dengan standar operasional teknis di tingkat daerah agar diskresi tidak menjadi celah penyalahgunaan wewenang, sekaligus memperkuat posisi *good governance* sebagai pijakan praktik penertiban yang humanis. Penelitian ini menyarankan pemerintah daerah segera merumuskan SOP berbasis hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, meningkatkan kapasitas aparatur, serta membangun sistem dokumentasi dan pengaduan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan, guna mewujudkan penegakan ketertiban umum yang legitim, akuntabel, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alayuhibu, T. (2018). *Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una*. Universitas Sintuwu Maroso.
- Ario, G., Hutasoit, I., Maileni, D. A., & Riyanto, A. (2026). Akuntabilitas hukum dan batas legalitas tindakan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah. 6(3), 2320–2334.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Fadli, A. (2022). Peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Jejak, T., Edition, S., Yuza, F., & Saputra, F. (2025). Dilema Satuan Polisi Pamong Praja: Keadilan sosial versus kepatuhan aturan dalam penegakan peraturan daerah berbasis Pancasila. 2, 74–83.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Nasar, M., Tri, R., Bhakti, A., Maileni, D. A., & Sakti, I. (2026). Discretion of public order agency (Satpol PP) in enforcing regional regulations: A normative review of conditions, limits and accountability. 8(3), 1692–1705.
- Pelengkahu, M. (2026). The Indonesian Satpol-PP model: Lessons for local governance and public order enforcement in decentralized states. 3(1), 1–12.
- Pratama, M. R. (2022). Diskresi pejabat pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Rechts Vinding*.
- Rasjid, F. E. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kabupaten Gresik. 3, 793–806.
- Romi, A., Helen, Z., & Arliman, L. (2025). Efektivitas penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum di Kabupaten Pasaman Barat (Studi kasus penertiban izin tempat makan). 4(3), 181–190.
- Saparudin, H. (2026). Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum penjualan miras ilegal untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(8).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014).